SKRIPSI

KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA

(Studi Pada Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok)

Diajukan Guna Memenuhi sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Annova Kurnia
02 140 159

Program Kekhususan: Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2006

ABSTRAK

Permasalahan yang penulis maksudkan dalam tulisan ini adalah bagaimana kedudukan seorang saksi non muslim dalam beracara di Pengadilan Agama. Dalam beracara di Pengadilan Agama selain memakai Hukum Acara Perdata juga berpedoman pada Hukum Islam. Dalam Hukum Acara Perdata tidak mensyaratkan agama seorang saksi harus Islam, sedangkan dalam Hukum Islam agama seorang saksi harus Islam. Akibatnya menimbulkan permasalahan di Peradilan Agama. Karena alasan tersebut penulis tertarik untuk menbahas masalah ini. Banyak peristiwa yang terjadi diantara orang-orang Islam yang dilihat dan disaksikan oleh orang non muslim. Jika kesaksian mereka tidak dapat diterima, tentu hal ini akan menyulitkan bagi orang Islam yang berperkara dalam membuktikan gugatannya di depan sidang Pengadilan Agama.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan masalah yang bersifat yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan juga wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut yakni Bapak Drs. Pelmizar, MHI, Ibu Dra.Noviarni, SH dan Ibu Darmaini Satar, BA selaku panitera. Pengolahan data dilakukan secara induktif dan deduktif yang kemudian dianalisa secara kualitatif.

Melalui penelitian ini penulis memperoleh kesimpulan bahwa kedudukan saksi non muslim disini adalah sebagai alat pembuktian. Kesaksiannya dapat diterima asalkan ia mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya. Karena tidak ada dalil yang melarang secara tegas diterimanya kesaksian dari saksi non muslim terhadap orang Islam dalam beracara di Pengadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peradilan agama sebagai Peradilan Islam di Indonesia mempuyai wewenang khusus yaitu untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan masalah perdata (perdata Islam) yang terjadi di lingkungan umat Islam. Namun dalam kenyataanya tidak tertutup kemungkinan masalah yang dialami oleh umat Islam tersebut terlibat unsur non muslim di dalamnya.

Dalam beracara di Pengadilan Agama berlaku dua hukum yaitu Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam. Yang menyebabkan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara harus berpedoman kepada dua aturan tersebut. Karena hal ini dalam beracara di Pengadilan Agama muncul permasalahan sehubungan dengan penerapan hukum acara tersebut.

Misalnya adanya kehadiran saksi non muslim di sidang Pengadilan Agama. Sebagaimana diketahui dalam Hukum Acara Perdata tidak ada satu Pasal pun yang mensyaratkan agama seorang saksi, sedangkan menurut Hukum Islam seorang saksi harus beragama Islam. Seperti asas yang berlaku di Pengadilan Agama yang salah satunya adalah asas personalitas keislaman di mana dalam asas ini menyatakan bahwa yang dapat tunduk dan ditundukkan kepada kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang mengaku beragama

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Islam, sedangkan mereka yang beragama lain (non muslim) tidak tunduk kepada kekuasaan tersebut[1]. Dalam era globalisasi sekarang ini, di mana proses akulturasi dan asimilasi semakin tajam tanpa adanya perbedaan suku, ras, dan agama, salah satunya menyebabkan lingkungan masyarakat muslim semakin heterogen terbuka peluang seorang saksi non muslim menjadi saksi dalam beracara di Pengadilan Agama.

Keterangan saksi non muslim di muka sidang Pengadilan, baik sebagai saksi biasa maupun sebagai saksi ahli atau juga menilai sebuah akta yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang tidak beragama Islam, penting untuk dibahas. Agar dapat di ketahui bagaimana kedudukan saksi non muslim tersebut dalam beracara di Pengadilan Agama.

Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat muslim yang hidup di lingkungan yang heterogen tersebut, disaksikan atau diketahui oleh orang-orang non muslim, atau membutuhkan surat keterangan dari saksi ahli yang bukan muslim.

Untuk menjawab persoalan diatas dan mencari solusinya, penulis tertarik untuk menganalisa secara ilmiah dalam sebuah skripsi yang berjudul: **KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA.**

1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

---

[1] Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia* dalam Jurnal Hukum no. 34 Thn VII, 1997, hal: 77

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan saksi non Muslim dalam penyelesaian perkara menurut Hukum Islam.
2. Bagaimana kedudukan saksi non muslim yang beracara di Pengadilan Agama.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Masalah penelitian dalam skripsi ini dibatasi terhadap perkara No.77/Pdt.G/1999/PA.Kbr yang telah diputus di Pengadilan Agama koto Baru Kabupaten Solok.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Melihat bagaimana pandangan Hukum Islam tentang keberadaan saksi non Muslim di persidangan Peradilan Agama.
2. Melihat bagaimana kedudukan saksi non Muslim sebagai alat bukti dalam beracara di Peradilan Agama.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang Hukum Pembuktian di Peradilan Agama.

b. Untuk meningkatkan kemampuan penulis melakukan suatu penelitian ilmiah.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

3. **Manfaat Praktis**

a. Dengan mengkaji masalah keberadaan saksi non Muslim akan dapat diketahui boleh tidaknya saksi non Muslim memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan Agama.

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para Hakim dalam penyelesaiaan perkara di Pengadilan Agama khususnya yang berkaitan dengan adanya kehadiran saksi non Muslim.

1.5 Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan dalam perundang-undangan dengan kondisi atau kenyataan di lapangan.

2. Jenis data

   a. Data primer

      Yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang penulis dapatkan melalui wawancara di Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok dengan hakim yang telah memutus perkara tersebut yakni Bapak Pelmizar, Ibu Noviarni dan Ibu Darmaini Satar sebagai panitera dalam perkara tersebut, berita acara serta putusan dari perkara Nomor 77/Pdt.G/1999/PA.kbr.

   b. Data sekunder

BAB III

KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA

3.1. Pembuktian dan Alat Bukti menurut Hukum Islam

Pembuktian menurut Ibnu Qoyim adalah setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan atau gugatan. Adapun macam-macam alat bukti tersebut antara lain adalah[82]:

a. *Al yadul mujarradah* (semata-mata penguasaan)

   Yaitu bukti yang tidak memerlukan sumpah, seperti anak-anak atau orang yang berada dibawah pengampuan.

b. *Al inkarul mujarrad* (semata-mata inkar)

   Penginkaran terhadap suatu peristiwa yang terjadi

c. Bukti berupa penguasaan atas suatu hak dan sumpah atasnya

   Misalnya: apabila seseorang dituduh bahwa apa yang dimilikinya bukanlah miliknya, kemudian pemilik hak itu menyangkal atas tuduhan tersebut, lalu ia diminta untuk bersumpah. Jika telah disumpah maka tetaplah hak itu menjadi miliknya.

d. Penolakan

   Yaitu menolaknya tertuduh untuk bersumpah sebagaimana diminta oleh penggugat. Karena menolak itu dianggap sebagai penguat suatu tuduhan atau gugatan, dimana kekuatan bukti ini dapat disamakan degan pengakuan.

e. Penolakan sumpah dan mengembalikan sumpah kepada penggugat

---

[82] Muhammad Salam Madkur alih bahasa Drs. Imron AM, *Peradilan dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal 94-97

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat penulis tarik beberapa kesimpulan, yaitu:

a. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting didalam menyelesaikan suatu perkara yang dimaksudkan untuk mencapai suatu kebenaran yang sesungguhnya. Didalam pembuktian dibutuhkan beberapa alat bukti yang salah satunya adalah saksi, seperti yang penulis bahas dalam skripsi ini, saksi disini adalah saksi non muslim. Dalam hukum Islam saksi non muslim tidak dapat diterima kesaksiannya, tetapi sebagian ulama berpendapat kesaksian dari saksi non muslim dapat diterima. Saksi dalam pembuktian mempunyai dua fungsi yaitu saksi sebagai alat bukti dan saksi sebagai syarat hukum. Dalam perkara yang penulis teliti ini saksi berfungsi sebagai alat bukti.

b. Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, kesaksian dari saksi non muslim dapat diterima asalkan ia mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Yang penting adalah kebenaran yang disampaikan oleh saksi tersebut. Tidak ada dalil yang secara tegas melarang diterimanya kesaksian dari orang non muslim terhadap orang Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Adams, Wahiduddin, dkk. *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Perkembangan Lembaga dan bdan Proses Pembentukan Undang-undangnya*. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta. 2001

Ahmad, Zaini Noeh. *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*. Bina Ilmu: Surabaya. 1980

Ali, M Daud. *Hukum Islam. UUPA dan Masalahnya*. dalam Mimbar Hukum No.1 thn I. Ditbinbapera: Jakarta. 1990

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka pelajar:Yogyakarta. 1996

Harahap, M Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara peradilam Agama*. Pustaka Kartini. 1990

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. 2005. Sinar Grafika: Jakarta

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Catakan kedua. Yayasan Al-Hikmah Jakarta: Jakarta

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Materil dalam Praktek Peradilan Agama*. Pustaka Bangsa Press: Jakarta. 2003

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Ketiga. Liberty: Yogyakarta

Mimbar hukum. jurnal dua bulanan. September-Oktober no. 34 tahun VII 1997. al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam Jakarta

Latif, M Djamil, *Kedudukan dan Kekuasaan Pengadilan Agama*, Bulan Bintang: Bandung. 1998

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. 1998. PT. Raja Grafindo: Jakarta

Sabiq Sayyid. *Fikih Sunnah 14*, PT. Al-Ma'arif: Bandung. 1997

Supramono, Gatot. *Hukum Pembuktian Di Pengadilan Agama*. 1993. Alumni: Bandung